



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1/Kep. ~~600~~ -DLH/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN PENGURASAN SAMPAH (SUNGAI SAMBENG,
SUNGAI SINGARAJA DAN SUNGAI CIPUTIH)

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pengangkutan sampah adalah bagian dari pelayanan dasar kategori pelayanan pengangkutan sampah yang merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan bersifat wajib;
 - b. bahwa Belanja Pengurusan Sampah (Sungai Sambeng, Sungai Singaraja dan Sungai Ciputih) di Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kekurangan penganggaran dan belum tersedia anggarannya dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran pada belanja tidak terduga untuk keperluan Kegiatan Belanja Pengurusan Sampah (Sungai Sambeng, Sungai Singaraja dan Sungai Ciputih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, disebutkan Belanja

Tidak Terduga dapat dianggarkan dalam kondisi keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Kegiatan Pengurusan Sampah (Sungai Sambeng, Sungai Singaraja dan Sungai Ciputih).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Kegiatan Pengurusan Sampah (Sungai Sambeng, Sungai Singaraja dan Sungai Ciputih).

KEDUA : Pergeseran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Kegiatan Pengurusan Sampah (Sungai Sambeng, Sungai Singaraja dan Sungai Ciputih) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 48.909.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) yang

dibebankan pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal

✓ Pj. BUPATI CIREBON

WAHYU MIJAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
P. K. KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SARANA PRASARANA DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1 /Kep. 600 -DLH/2024

TANGGAL : 28 NOPEMBER 2024

TENTANG : PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN
PADA BELANJA TIDAK TERDUGA PENGURASAN
SAMPAH (SUNGAI SAMBENG, SUNGAI SINGARAJA
DAN SUNGAI CIPUTIH)

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEPERLUAN PENGURASAN SAMPAH (SUNGAI SAMBENG, SUNGAI
SINGARAJA DAN SUNGAI CIPUTIH)

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pengurusan Sampah (Sungai Sambeng, Sungai Singaraja dan Sungai Ciputih)	Rp. 48.909.000,-

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

JUDUL :

UNIT PENGELOLA :

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		